



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir SIDOARJO, 21 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXX, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam hal ini memberikan Surat kuasa kepada Moch Yan Dilen,S.H dan Hadijah Asri Muthalib, S.H. Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Moch Yan Dilen,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sungai Maruni KM 10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan domisili elektronik muhyandi24@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 157/KH/2024/PA.Sorong tertanggal 06 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir GROBOGAN, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan SD, tempat kediaman JALAN XXXXXXXXXXXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Srog telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sorong sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXhari Rabu Tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Bersama di Alamat Jalan XXXXXXXXXXX, RT XXX/Rw XXX, kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat atas perjudohan Keluarga;
6. Bahwa permasalahan yang selalu menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Permasalahan Ekonomi Keluarga
 - b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c. Tergugat tidak pernah mau diajak berhubungan badan selayaknya suami istri

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan pertama pernikahan, tergugat tidak memberikan uang bulanan kepada Penggugat hingga sampai dengan saat ini sudah tidak sama â€“ sama lagi, sehingga penggugat harus selalu meminta uang kepada keluarga Penggugat untuk membeli keperluan rumah tangga maupun keperluan pribadi dari penggugat;
8. Bahwa setiap kali penggugat meminta uang kepada Tergugat, yang ada tergugat selalu marah â€“ marah dengan mengeluarkan kata â€“ kata kasar kepada Penggugat bahkan sampai membanting barang-barang yang ada didalam rumah;
9. Bahwa dari awal menikah setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk bersenggama dan melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;
10. Bahwa atas perlakuan tergugat terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi akhirnya Penggugat memutuskan pisah dengan Tergugat dan telah pisah/Tidak hidup bersama sejak Juni 2024 hingga Gugatan ini diajukan lebih kurang 6 bulan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
11. Bahwa kemelut Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, telah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak rukun kembali dan ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan diatas telah sulit dibina untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, **sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT;**

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan Biaya Perkara Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena panggilan melalui surat tercatat belum pernah sampai kepada Tergugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bisa mempertahankan bahtera rumahtangga dengan Tergugat dan atas penasehatan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Srog telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Sapuan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sapuan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 83.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **253.000,00**

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.331/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)